

## KAJIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI TERPIDANA NARKOTIKA

Oleh:

FERAWATI

Fakultas Hukum Universitas Riau

### Abstrak

Penjatuhan pidana mati sebagai bentuk konsistensi pemerintah Indonesia dalam memerangi peredaran narkotika kembali menuai perdebatan baik pro ataupun kontra dari berbagai pihak. Ada sejumlah pihak beranggapan bahwa perumusan pidana mati dalam Undang-undang dan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana narkotika bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan hak untuk hidup. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ajaran Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk hidup dan menguraikan beberapa pandangan yang menganggap perlunya dilakukan penjatuhan pidana mati terhadap terpidana narkotika.

### Abstract

*The imposition of death penalty as a form of consistency Indonesian government in the fight against trafficking and abuse of narcotics, back reap good debate the pros and cons from a variety of parties. There are a number of parties who argue that the formulation of the death penalty in law and executions against convicted narcotics contrary to human rights. This paper aims to examine how the teaching of human rights regarding the rights to life and outlines some of the view that consider the need for the imposition of the death penalty against convicted narcotics.*

**Kata Kunci :** *Pidana mati, Hak Asasi Manusia, Terpidana Narkotika*

### A. Pendahuluan

Eksekusi mati terhadap 6 (enam) orang gembong narkotika pada minggu 18 Januari 2015 lalu, semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersifat *retensionis* (mempertahankan) pidana mati baik secara *de jure* maupun *de facto*. Pro dan kontra atas keberadaan pidana mati (*Capital Punishment*) sejak lama telah menjadi isu klasik

yang tak berkesudahan, tidak hanya dikalangan akademisi maupun praktisi hukum semata, persoalan pemberian pidana mati juga masih menjadi perbincangan yang cukup hangat dikalangan masyarakat.

Cesare Beccaria pada dekade tahun 1780-an pernah menentang pidana jenis ini karena dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif.<sup>1</sup> Pidana mati dianggap kontra produktif jika membandingkannya dengan tujuan hukum sebagai bagian dari wajah konkrit konsep moralitas warga masyarakat. Persoalan yang terpenting dan menarik adalah mengenai efektifitas penjatuhan pidana mati itu sendiri, apakah penjatuhan pidana mati mampu menekan laju perkembangan dan perluasan kejahatan yang tergolong *extraordinary crime* dan apakah memang benar perumusan pidana mati dalam ketentuan Undang-undang serta eksekusi terhadap terpidana mati tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap pemenuhan hak untuk hidup.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri tujuan dari hukum pidana itu diorientasikan pada aspek *social welfare* dan *social defence*, sebagaimana yang termaktub dalam tujuan negara yang terdapat dalam alinea ke-empat Undang-undang Dasar 1945.

Posisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dalam menangani persoalan hukum dalam masyarakat semakin mendapat tempat penting, terutama berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan kepentingan umum. Sejalan dengan pendapat Van

---

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hlm. 104.

Bemmelen, bahwa dengan adanya hukum pidana yang diancamkan terhadap tingkah laku manusia berarti negara telah mengambil alih tanggung jawab mempertahankan peraturan dan tertib sosial yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkoba dewasa ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda. Sebagai bentuk kejahatan *extraordinary crime* maka penanganannya pun memerlukan bentuk pidana yang bersifat *extraordinary punishment*.

Pertanyaannya adalah apakah penjatuhan pidana mati dapat digolongkan sebagai *extraordinary punishment*, sehingga penderitaan (nestapa)/pidana yang dijatuhkan tersebut memiliki efek pencegahan terhadap masyarakat atau pidana mati tersebut justru akan menjadi pedang bermata dua yang apabila tidak hati-hati menggunakannya dapat berbalik menyerang dan merusak tatanan sosial masyarakat, sehingga tujuan untuk menekan bahkan menghentikan laju penyalahgunaan dan peredaran narkoba di negara ini tidak tercapai.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandanga Hak Asasi Manusia mengenai Hak untuk Hidup Manusia.**

Dewasa ini pemikiran tentang pidana mati tidak akan dapat dipisahkan dari persoalan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks Hak Asasi

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 7.

Manusia dimana hak hidup (*rights to life*) merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan. Hak untuk hidup merupakan hak yang sangat dilindungi. Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 merumuskan “ setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”. Rumusan ini menggariskan suatu prinsip utama dalam Hak Asasi Manusia yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dicabut hak atas kehidupannya (nyawanya) secara sewenang-wenang. Pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan dan argumentasi apakah hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut?

Ketentuan dalam Pasal 6 dari konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik merumuskan bahwa: <sup>3</sup>

- a. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- b. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan konvenan dan kovenansi tentang pencegahan dan hukum kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
- c. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, harus dipahami bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvensi tentang Pencegahan dan hukuman bagi kejahatan genosida.
- d. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- e. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas (18) tahun

---

<sup>3</sup>Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 105.

dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.

- f. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini.

Dari ketentuan ini, posisi hukuman mati dalam pandangan hukum Hak Asasi Manusia tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak, dan hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius antara lain genosida. Berdasarkan Resolusi 2857 tahun 1971 dan Resolusi 32/61 tahun 1977 dimana PBB mengambil langkah mengumumkan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas diberlakukan untuk beberapa kejahatan. Beberapa konvensi regional yang juga mendorong upaya penghapusan pidana mati antara lain:<sup>4</sup>

1. Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, Pasal 2:
  - a. Hak setiap orang untuk hidup harus dilindungi dengan Undang-undang. Tidak seorangpun boleh dirampas kehidupannya, kecuali dalam pelaksanaan hukuman oleh pengadilan setelah ia diadili untuk suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman yang demikian menurut Undang-undang.
2. Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 4:
  - a. Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh Undang-undang dan pada umumnya, dari suatu pembunuhan. Tidak seorangpun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang.
  - b. Di negara-negara yang belum dapat menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan putusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan Undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh

---

<sup>44</sup>Eva Achjani Zulfa, *ibid*, hlm. 106.

- diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.
3. Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya.
  4. Dalam perkara apapun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait.
  5. Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang pada waktu kejahatan dilakukan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun atau diatas tujuh puluh tahun dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap wanita yang sedang hamil.
  6. Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesti, pengampunan atau peringanan hukuman yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang.

Dalam *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the death Penalty* (Resolusi PBB.1984/50) dirumuskan hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hendaknya hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang paling serius, dimana dapat dipahami bahwa kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan dengan menggunakan senjata api atau kejahatan yang menimbulkan ancaman kerusakan yang berat.
2. Hukuman mati telah diancam sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Bila terjadi perubahan setelah perbuatan dilakukan hendaknya pelaku mendapat keuntungan dari perubahan tersebut.

---

<sup>5</sup>Eva Achjani Zulfa, *ibid*, hlm.106-107.

3. Seseorang yang usianya dibawah 18 tahun pada saat perbuatan dilakukan tidak dapat dijatuhkan hukuman mati, tidak juga dapat dijatuhkan bagi wanita hamil atau yang baru melahirkan atau orang-orang yang menderita kelainan jiwa.
4. Hukuman mati mungkin diancamkan kepada orang yang terbukti bersalah berdasarkan proses pembuktian yang jelas dan tidak dimungkinkan adanya penjelasan lain selain atas fakta yang ada.
5. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan berdasarkan vonis hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang setelah melalui proses persidangan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan pasal 14 Konvensi hak-hak sipil dan politik, termasuk hak tersangka untuk mendapat pendampingan penasihat hukum disemua tingkat peradilan.
6. Seseorang yang telah divonis dengan pidana mati memiliki hak untuk melakukan upaya hukum ketingkat pengadilan yang lebih tinggi, dan dalam setiap upaya hukum yang dilalui harus diyakinkan bahwa telah diperiksa secara memadai dan oleh lembaga yang berwenang.
7. Setiap orang yang dijatuhi pidana mati berhak meminta pengampunan atau peringanan hukuman, pemanfaatan atau perubahan hukuman dijamin dalam setiap kasus dimana hukuman mati dijatuhkan.
8. Hukuman mati tidak dapat dijalankan ketika upaya hukum banding atau upaya hukum lainnya sebagai sarana untuk mendapatkan pemaafan atau pengurangan hukuman tengah dilakukan.
9. Eksekusi terhadap hukuman mati selayaknya dilakukan dengan cara yang dapat mengurangi penderitaan yang timbul karenanya.

Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia itu sendiri dapat dilihat dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, hal tersebut juga termaktub pula dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, antara lain sebagai berikut:

“ ...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Dari kutipan pembukaan UUD 1945 tersebut dapat dipahami bahwa prinsip Hak Asasi Manusia di Indonesia telah dijamin keberlangsungannya. penjaminan tersebut dapat dikategorikan dalam tatanan *social defence* dan *socialwelfare* yang hendak diwujudkan oleh negara, namun dapat dilihat pula bahwa konsep pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia itu tentunya memiliki ciri yang berbeda dengan negara lainnya. Perbedaan tersebut tentunya terletak pada kearifan nasional Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan tujuan negara tersebut.

Hak untuk hidup itu sendiri dijamin keberlangsungannya dalam UUD 1945, dimana dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan Undang-undang, sehingga tidak serta merta hak untuk hidup tersebut dapat menganggangi hak orang lain, terutama dalam skala besar hak dari masyarakat. Inilah yang menjadi alasan dasar bahwa pembatasan hak untuk hidup adalah terletak pada kewajiban untuk menghormati hak untuk hidup yang dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan hal tersebutlah disatu sisi keberadaan pidana mati masih tetap dipertahankan meskipun menuai pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaannya.

## **2. Pandangan Perlunya Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika.**

Untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika secara lebih efektif, disalurkan dan diwujudkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR dengan mengganti Undang-undang No 22 Tahun 1997 dengan Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkotika, adanya ancaman

pidana mati dalam Undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR Untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati.

Adapun yang menjadi alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk diberlakukan terhadap terpidana narkoba antara lain sebagai berikut:

- a. Seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap terpidana narkoba dikhawatirkan perkembangan jaringan (sindiket) pengedar narkoba tidak dapat dibatasi oleh karena peredaran gelap narkoba dapat merusak tatanan masyarakat, merusak generasi muda, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi Pidana mati.<sup>6</sup>
- b. Pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan, mengedarkan narkoba dapat diartikan menghambat pembangunan oleh karena sifatnya merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.<sup>7</sup>
- c. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.

---

<sup>6</sup>SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1999, hlm.62.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 64.

Pemberian pidana mati, jika ditinjau dari orientasi tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu:<sup>8</sup>

- a. Memperkuat jaringan akhlak atau moral dan membangun tanggung jawab sosial.
- b. Melindungi tatanan masyarakat dan tatanan konstitusi dari gangguan atau perbuatan jahat.
- c. Mendidik kesadaran hukum masyarakat.
- d. Untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama atau bermasyarakat.

Menurut Bambang poernomo pidana Mati masih diperlukan dengan alasan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Baik dalam pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim, menurut kenyataan ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya.
- b. Berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemanfaatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat lebih didahulukan baru kemudian bagi kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai cara berfikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang *efficient* lebih baik mulai bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar diatas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan disamping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan *subsociale* merupakan suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi.
- c. Dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati.
- d. Ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan ppidanaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan

---

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman ppidanaan Perspektif Pembaharuan Huum Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009, hlm.19.

<sup>9</sup>Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, yogyakarta, Total Media, 2009, Hlm.29-30.

umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.

Dengan demikian maka pemberian hukuman mati itu sendiri pada hakikatnya tidak dapat dihadapkan secara *diametral* (sama sekali bertentangan) dengan hak untuk hidup (Pasal 28 A jo. Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) serta hak untuk bebas dari penghilangan nyawa (Pasal 33 Undang -undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Pernyataan di dalam UUD 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “ setiap orang berhak untuk hidup” identik dengan pasal 6 Ayat (1) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyatakan bahwa “ *every human being has the right to life*” namun dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR (*Intenational Covenant on Civil and Polical Rights*), pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas “ *no one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Jadi walaupun Pasal 6 Ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa” setiap manusia mempunyai hak untuk hidup” tapi tidak berarti hak untuk hidupnya itu tidak dapat dirampas, yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang, bahkan dalam Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan, pidana mati tetap dapat dimungkinkan untuk “*the most serious crime.*”

Mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri dengan tetap memperhatikan klausul Pasal 10 huruf (a) jo. Pasal 11 KUHP jo. Undang-undang No. 2 /PNPS/ 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana

mati yang di jatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan umum dan Militer jo. Peraturan Kapolri No. 12/ 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Putusan mengenai pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dinyatakan dengan keputusan Presiden (*fiat eksekusi*), kendati terpidana menolak untuk memohon pengampunan (grasi) dari Presiden, beliau tetap berwenang memberikan grasi untuk mengatasi terjadinya kemungkinan kesalahan hakim. Dalam hal ini adanya campur tangan Presiden, dapat diartikan bahwa pidana mati tersebut tidak bersifat sewenang-wenang oleh karena butuh serangkaian proses pemikiran dan pertimbangan yang cukup mendalam baik dalam tataran putusan oleh Yudikatif maupun dalam pelaksanaannya yang terlebih dahulu melalui persetujuan Presiden selaku Eksekutif.

Pidana mati dipandang dari Ide keseimbangan *monodualistik*<sup>10</sup> dan *Individualisasipidana*<sup>11</sup> itu sendiri, tidak dapat digolongkan sebagai bentuk stelsel yang bersifat kejam, oleh karena pidana mati yang bersifat eksepsional tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi terpidana mati menggunakan cara yang seminimal mungkin tidak menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan (meregang nyawa), dalam arti pelaksanaan eksekusi tersebut dengan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap si terpidana.
2. Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum, hal ini adalah manusiawi mengingat terpidana dalam hal ini

---

<sup>10</sup>Ide keseimbangan monodualistik diterapkan dalam syarat pembedaan dalam konsep yang bertolak dari pemikiran keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Lihat : Barda Nawawi Arief , *Bunga rampai Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 17.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 20.

tetap dipandang kedudukannya sebagai individu yang diakui hak-haknya secara terbatas.

3. Pidana mati tidak pernah diancamkan secara tersendiri bahkan tidak pernah diancamkan secara alternative hanya dengan pidana penjara seumur hidup.
4. Pidana mati tidak boleh diberikan berbarengan dengan pidana pokok lainnya (penjara, tutupan, kurungan, denda).
5. Pidana mati hanya diberikan terhadap kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan berat (*Rare crime*) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).
6. Dalam Pasal 56 KUHAP disebutkan antara lain bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan yang diancamkan dengan pidana mati maka pejabat yang bersangkutan untuk memeriksa perkara tersebut diwajibkan menunjuk penasihat hukum bagi mereka secara cuma-cuma.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangatlah kurang bijak apabila ada pendapat yang mengatakan pidana mati adalah pidana yang kejam dan tidak layak diterapkan oleh karena pemberian pidana mati tersebut mereduksi Hak Asasi Manusia, eksekusi pidana mati tersebut adalah ideal oleh karena pemberian pidana mati tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi *humanistik* dan di Indonesia sendiri pandangan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut tidak bersifat mutlak, oleh karena hukum sebagai pembatas sekaligus penyeimbang atau pengatur hak terhadap kewajiban asasi, sehingga pelaksanaan hak tersebut apabila memaksakan sarannya untuk bergerak melakukan

tindakan yang dianggap perlu dan sepadan termasuk pemberian pidana mati sendiri dengan tujuan untuk ketertiban sosial dan keamanan nasional.

### **C. Penutup**

1. Hukuman mati masih sangat perlu diancamkan khususnya terhadap kejahatan yang tergolong kejahatan berat (*rare crime*) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang bersifat khusus. Penjatuhan pidana mati sedapat mungkin dengan tetap memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan, kepentingan umum yang dilanggar serta kemanfaatan secara luas.
2. Hukuman mati terhadap pengedar narkoba dilegalkan dalam rangka menghindari bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
3. Penjatuhan pidana tidak dapat dikategorikan bertentangan (*diametral*) terhadap hak untuk hidup atau mempertahankan hidup dari individu, mengingat pembatasan hak tersebut adalah kewajiban asasi untuk menghormati hak orang lain dan hukum adalah penyeimbang antara hak dan kewajiban tersebut.

### **D. Daftar Pustaka**

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

-----, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif  
Pembaharuan Hukum Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa  
Negara*, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk  
Agung, 2011.

SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*,  
Bandung, Penerbit Alumni, 1999.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta,  
Total Media, 2009.